

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA**

Nomor Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023
Nomor 543/PKS/WR I/UI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-10-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh **Sri Prastiwi Utami, S.IP., M.M.S.**, selaku **Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN, Kementerian Sekretariat Negara** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 184 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, beralamat di Jalan Gaharu I Nomor 1, Jakarta Selatan 12430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris**, selaku **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1749/SK/R/UI/2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana (Magister/S2) bagi pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 95 dan 153 Tahun 2022 tentang Penunjukan Tugas Belajar Program Pascasarjana Magister Dalam Negeri Tahun 2022, Nomor 71 dan 150 Tahun 2023 tentang Penunjukan Tugas Belajar Program Pascasarjana Magister Dalam Negeri Tahun 2023, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program pengembangan pendidikan secara terencana dan berkesinambungan, maka dilakukan pemberian beasiswa.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan Pendidikan Dengan Gelar di Dalam Negeri Program Pascasarjana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dengan menugaskan pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti program pendidikan magister yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Pendidikan Program Pascasarjana Magister/S-2 bagi 11 (sebelas) orang pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA** untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, yang nama-namanya tercantum dalam daftar nama pada Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Peserta Didik**").
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab hingga Peserta Didik selesai mengikuti program dimaksud sesuai peraturan akademik yang berlaku dalam instansi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mendapat laporan perkembangan prestasi Peserta Didik yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Sementara (DNS).
 - b. Hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan.
 - b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan Peserta Didik berstatus tugas belajar kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung seluruh biaya pelaksanaan pendidikan Peserta Didik Program Pascasarjana (Magister/S-2) untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 di **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan membayarkan dengan tepat waktu.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta Didik.

- d. Menerima pembayaran biaya pendidikan Program Pascasarjana (Magister/S-2) untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini tepat pada waktunya.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- Melaksanakan pendidikan yang mana menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - Menyusun kurikulum pendidikan.
 - Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - Menyerahkan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA menanggung seluruh biaya pendidikan Program Pascasarjana (Magister/S-2) untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 yang besarnya didasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 untuk mahasiswa angkatan tahun 2021, Keputusan Rektor Nomor 1125 Tahun 2022 untuk mahasiswa angkatan tahun 2022, Keputusan Rektor Nomor 496 Tahun 2023 untuk mahasiswa Angkatan tahun 2023, dengan total nilai sebesar **Rp265.500.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/NIP	NPM	Program Studi, Fakultas	Smt	IPI (Rp)	UKT (Rp)	Jumlah
1.	Raden Ghina Aghnia Ghassani, S.E. 199107242018012001	2106773046	Magister-Ilmu Administrasi-Administrasi dan Kebijakan Publik	III	-	17.500.000	17.500.000
2.	Setiyatmo Adi Nugroho, S.I.P. 199009202015031001	2106773720	Magister-Ilmu Administrasi-Administrasi dan Kebijakan Publik	III	-	17.500.000	17.500.000
3.	Samsam Sambas Wahyudi, S.IP. 198102112009011006	2206020772	Magister-Ilmu Administrasi-Administrasi dan Kebijakan Perpajakan	III	-	17.500.000	17.500.000
4.	Kharisma Natalia, S.Sos. 198412242009122001	2206017595	Magister-Ilmu Komunikasi	III	-	18.000.000	18.000.000
5.	Candra Hima Yudha Pratama, S.H. 199201272018011001	2206009952	Magister-Ilmu Hukum-Hukum Kenegaraan	III	-	13.000.000	13.000.000
6.	Ridwan Muttaqin, S.Sos. 198410142010121002	2206017891	Magister-Ilmu Komunikasi	III	-	18.000.000	18.000.000
7.	Sheba Bilqis, S.T. 198704212015032001	2206106852	Magister-Teknik Sipil-Manajemen Proyek	III	-	15.000.000	15.000.000
8.	Oryza Trivia Astarina, S.H. 199406252018012001	2206109463	Magister-Ilmu Hukum-Hukum Kenegaraan	I	16.000.000	13.000.000	29.000.000
9.	Santi Marlina Hutahaeen, S.AP 199108092015032001	2306183171	Magister-Ilmu Administrasi-Administrasi dan Kebijakan Publik	I	20.000.000	20.000.000	40.000.000

No	Nama/NIP	NPM	Program Studi, Fakultas	Smt	IPI (Rp)	UKT (Rp)	Jumlah
10.	Nita Wulansari, S.IAN. 199110122015032001	2306309324	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik	I	20.000.000	20.000.000	40.000.000
11.	Kurnia Pratiwi, S.I.A. 198911032015032001	2306309192	Magister-Ilmu Administrasi- Administrasi dan Kebijakan Publik	I	20.000.000	20.000.000	40.000.000
JUMLAH							265.500.000

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara sesuai DIPA Nomor SP DIPA-007.01.1.403013/2023 tanggal 30 November 2022 **kegiatan: 6435 KRO: EBC.968 komponen: 051.A Akun: 521219**, dan **PIHAK PERTAMA** membayarkan secara sekaligus (100%) kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya sebelum 31 Desember 2023 dengan memindahbukukan ke rekening sebagai berikut:

Nama Virtual Account : UI Beasiswa Setneg RI
Nomor Virtual Account : 8876-199-301002-001
Nama Bank : BNI UI Depok
NPWP : 02.486.770.7-412.000

- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan berakhirnya periode Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 atau 31 Desember 2023.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan harus dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung atau melalui jasa kurir yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Telepon : 021-7664009
Fax : 021-7664044
Email : ppkasn@setneg.go.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INDONESIA

UP : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Gedung Pusat Administrasi Universitas, Lantai 2,
Kampus UI Depok, 16424
Telepon : (021) 2780 1868

- (2) Jika salah satu **PIHAK** mengganti/mengubah alamat, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan penggantian/perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis. Alamat baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian/perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili, dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan pengirim;
- b. Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
- c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimile dan telah mendapatkan konfirmasi bahwa faksimili yang dikirimkan tersebut telah diterima dengan hasil yang baik.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tidak dapat diperbaharui, diperpanjang, diubah atau diralat kecuali melalui sebuah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang diperlakukan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam *addendum* serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (5) Tidak satupun dari salah satu **PIHAK** akan menggunakan nama **PIHAK** lain di luar organisasinya tanpa izin tertulis **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut, yang dapat ditarik kembali oleh oleh **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut atas kebijakannya sendiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), sebanyak 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, dan sebanyak 2 (dua) rangkap tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Kementerian Sekretariat Negara RI
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN,



Sri Prastwi Utami, S.IP., M.M.S.
NIP 197409161999032001

PIHAK KEDUA,

Universitas Indonesia
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris
NIP 197009211994031001



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor BASTP-16/KSN/PPKASN/10/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Administrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
- Nama : Badrul Munir, Ph.D.
NIP : 197407051998031004
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan
Alamat : Kampus Baru UI Depok, Depok 16424

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia Nomor Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WRI/UI/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, kedua belah pihak telah sepakat: **PIHAK PERTAMA** menyerahkan 11 (sebelas) orang pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Pendidikan Pascasarjana (Magister/S-2) Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, **PIHAK KEDUA** telah menerima pejabat/pegawai tersebut sebagai mahasiswa pada program dimaksud.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP 197009011998032003

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

Badrul Munir, Ph.D.
NIP 197407051998031004

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WR I/UI/2023
Tanggal : 16-Oktober-2023

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	403013.018.521219.00701WA.6435EBC.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	265.500.000,00
	Pembayaran ke 1	
1	968.051.0A.000441-Biaya Pendidikan Gelar Magister Angkatan 2021 (6 orang x 1 semester)	49.000.000,00
2	968.051.0A.000443-Biaya Pendidikan Gelar Magister Angkatan 2023 (7 orang x 1 semester)	181.500.000,00
3	968.051.0A.000444-Biaya Pendidikan Gelar Doktoral Angkatan 2020 (2 orang x 1 semester)	35.000.000,00
	Jumlah	265.500.000,00
Jumlah		265.500.000,00

JAKARTA PUSAT, 16-Oktober-2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



BUTET TOBING, S.E., M.SI
NIP 197009011998032003

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

403013

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA

Per Tanggal : 16-Oct-2023

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 39049
SPAN Nama Supplier : UNIVERSITAS INDONESIA_024867707412000
Nama Supplier : UNIVERSITAS INDONESIA
NPWP : 024867707412000
Nama Site : 2_16424

Tipe Komitmen

: Kontrak

CAN Tahunan

Nilai Kontrak Tahunan : 265,500,000.00

Satker : 403013 SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No. Kontrak : Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WR I/VI/2023

No. RFC : 403013|2023|Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WR I/VI/2023|0|1477580

Tanggal Kontrak : 16-Oct-2023

Tanggal Mulai Kontrak : 16-Oct-2023

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0

Uang Muka :

Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : DIPA-007.01.1.403013/2023:30-Nov-2022; ;

No. Addendum :

Ketentuan Sanksi : Melaksanakan pendidikan (hak, wewenang dan tanggung jawab) sebagaimana Nilai Kurs

Keterangan : Biaya SPP Universitas Indonesia Program Magister Semester Gasal TA 2023/2024 (Semester III dan I) an.

Raden Ghina Aghnia Ghassani, dkk (11 orang)

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : UNIVERSITAS INDONESIA
Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
No rekening : 8876199301002001
Nama Pemilik Rekening : UI BEASISWA SETNEG RI
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 23-Oct-2023

Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :

Mata Uang : Rupiah

Tipe Kurs : -

Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai									
1	Belanja Barang	RM	265,500,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Biaya SPP Universitas Indonesia Program Magister Semester Gasal TA 2023/2024 (Semester III dan IV) an. Raden Ghina Aghnia Ghassani, dkk (11 orang)	23 Oktober 2023	265,500,000.00			0.00	0.00	409019.018.521219.00701 WA-435EEG-2.00000001. 0000.1.0191.2.0000000.00 0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka 0.00 Nilai Kontrak Tahunan 265,500,000.00 Total Pembayaran 0.00

Total Pengembalian UM 0.00 Total Realisasi 0.00 Total Potongan 0.00

Sisa Uang Muka 0.00 Total Yang Belum terealisasi 265,500,000.00 Total Pembayaran 0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



BUTET TOBING, S.E., M.Si
NIP 197009011998032003

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan
Tanggal & Jam : 10/16/23 11:38 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	403013
		SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER	
Informasi Supplier	Informasi Bank
NRS : 39049	Nama Pihak Ketiga : UNIVERSITAS INDONESIA
SPAN Nama Supplier : UNIVERSITAS INDONESIA_024867707412000	Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier : UNIVERSITAS INDONESIA	No rekening : 8876199301002001
NPWP : 024867707412000	Nama Pemilik Rekening : UI BEASISWA SETNEG RI
Nama Site : 2_16424	Mata Uang : Rupiah
Tipe Komitmen : Kontrak	
CAN Annual Year :	
CAN Multi Year :	
Nilai Annual Year : 265.500.000,00	
Satker : 403013 SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	
No. Kontrak : Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WR I/UI/2023	
No. RFC : 403013 2023 Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WR I/UI/2023 0 1477580	
Tanggal Kontrak : 16-Oct-2023	Tanggal Selesai Kontrak : 23-Oct-2023
Tanggal Mulai Kontrak : 16-Oct-2023	Tanggal Addendum :
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0	Kategori PHLN : Mata Uang SLA
Uang Muka : 0/100	
Porsi pembayaran LOAN/GOI : DIPA-007.01.1.403013/2023;30-Nov-2022,;	
Catatan Tambahan : ;	
No. Addendum :	
Keterangan Sanksi : Melaksanakan pendidikan (hak, wewenang dan tanggung jawab) sebagaimana yang telah ditentukan sampai diselesaikannya kewajiban.	
Keterangan : Biaya SPP Universitas Indonesia Program Magister Semester Gasal TA 2023/2024 (Semester III dan I) an. Raden Ghina Aghnia Ghassani, dkk (11 orang)	

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 10/16/23 11:38 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

403013

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA

Bank/Asuransi Penjamin UM

Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

Nomor Surat Jaminan UM

Tanggal Mulai

Tanggal Berakhirnya

Bank/Asuransi Penjamin AT

Tanggal Jaminan

Masa Berlaku

Nomor Surat Jaminan AT

Tanggal Mulai AT

Tanggal Berakhirnya

Cara pembayaran

Cara Pengembalian UM

Cara Pemotongan Retensi

Jang Muka

: Sekaligus

:

:

:

KOTA JAKARTA PUSAT, 16 Okt 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

(BUTET TOBING, S.E., M.SI)

NIP 197009011998032003



UNIVERSITAS INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430

Kampus Depok Gedung Pusat Administrasi Universitas

Kampus Universitas Indonesia Depok 16424

T. 15000 02 / 62.21. 7867 222

E. humas-ui.ac.id / sipp@ui.ac.id / www.ui.ac.id

KUITANSI

Nomor: S- 3167/UN2.KMHS/PDP.00.00.001/2023


Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara
Uang sejumlah : **Rp265.500.000,00**
Terbilang : # **dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah** #
Untuk Pembayaran : Biaya SPP Universitas Indonesia Program Magister Semester Gasal TA
2023/2024 (Semester III dan I) a.n. Raden Ghina Aghnia Ghassani, dkk (11 orang)

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen untuk Pelatihan Dasar,
Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar,
dan Dukungan PKASN pada Pusat
Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian
Sekretariat Negara,

Depok, 23 Oktober 2023
Direktur Kemahasiswaan



Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP 197009011998032003



Badrul Munir, Ph.D.
NIP 197407051998031004



UNIVERSITAS INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Kampus Depok Gedung Pusat Administrasi Universitas
Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
T. 15000 02 / 62.21. 7867 222
E. humas-ui.ac.id / sipp@ui.ac.id / www.ui.ac.id

Nomor : S-3159 /UN2.KMHS/PDP.00.00.001/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pembayaran

Depok, 23 Oktober 2023


Yth.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN,
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Jalan Gaharu I Nomor I, Jakarta Selatan 12430

Sehubungan dengan berlangsungnya kegiatan Pendidikan Program Magister/S-2 Universitas Indonesia, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia Nomor Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WRI/UI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami mengajukan pembayaran biaya pendidikan sebesar **Rp265.500.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)** agar segera ditransfer ke:

Nama Virtual Account : UI Beasiswa Setneg RI
Nomor Virtual Account : 8876-199-301002-001
Nama Bank : BNI UI Depok
NPWP : 02.486.770.7-412.000
(UNIVERSITAS INDONESIA)

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan,


Badrul Munir, Ph.D.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor BAP-16/KSN/PPKASN/10/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Administrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
- Nama : Badrul Munir, Ph.D.
NIP : 197407051998031004
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan
Alamat : Kampus Baru UI Depok, Depok 16424

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BASTP-16/KSN/PPKASN/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp265.500.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor Perj-16/KSN/PPKASN/104/2023 dan Nomor 543/PKS/WRI/UI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Yang menyerahkan,



Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP 197009011998032003

PIHAK KEDUA

Yang menerima,



Badrul Munir, Ph.D.
NIP 197407051998031004



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor BASTP-16/KSN/PPKASN/10/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Jabatan : Kepala Bagian Dukungan Administrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
- Nama : Badrul Munir, Ph.D.
NIP : 197407051998031004
Jabatan : Direktur Kemahasiswaan
Alamat : Kampus Baru UI Depok, Depok 16424

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia Nomor Perj-16/KSN/PPKASN/10/2023 dan Nomor 543/PKS/WRI/UI/2023 Tanggal 16 Oktober 2023, kedua belah pihak telah sepakat: **PIHAK PERTAMA** menyerahkan 11 (sebelas) orang pejabat/pegawai **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Pendidikan Pascasarjana (Magister/S-2) Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, **PIHAK KEDUA** telah menerima pejabat/pegawai tersebut sebagai mahasiswa pada program dimaksud.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


Yang menyerahkan,



Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP 197009011998032003

PIHAK KEDUA

Yang menerima,



Badrul Munir, Ph.D.
NIP 197407051998031004